

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Kenakalan remaja ialah kejahatan/kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda dan merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tinglah laku yang menyimpang. Menurut Kartini Kartono kenakalan remaja merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang¹.

Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang secara umum dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan yang bersifat melanggar hukum, bertentangan dengan nilai dan norma yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Kenakalan tersebut dapat berupa mengambil barang orang lain, kebut-kebutan di jalan sampai pada perbuatan yang menjurus pada perbuatan kriminal atau perbuatan yang tidak sesuai aturan, seperti membunuh, merampok, perbuatan asusila, seks bebas, pemakaian narkoba dan tindak kriminal lainnya yang sering diberitakan di berbagai surat kabar dan media elektronik².

Media elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang, sebagai perluasan terhadap bukti yang sah sesuai dengan

¹ Andriyani, J. (2020). **Peran lingkungan keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja**. *At Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3 (1), 86-98.

² Zulkifli, A., Fauzi, A., & Mulkiyan, M. (2022). **Konseling Kelompok Cognitive Behavior Therapy Dengan Teknik Cognitive Restructuring Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja**. .

hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kembali ke pembahasan sebelumnya, masa remaja merupakan masa transisi, dimana akan terjadi perubahan dalam dirinya baik dalam fisik, emosional, intelektual maupun sosial. Saat memasuki masa transisi kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis yang berarti bahwa bila masa kritis tersebut tidak dapat dilalui secara harmonis maka dapat menimbulkan gejala-gejala seperti keterlambatan, ketegangan, kesulitan penyesuaian diri kepribadian yang terganggu bahkan menjadi tidak percaya diri sama sekali dalam berperan menjadi makhluk sosial untuk mengadakan hubungan sosial yang memuaskan baik secara pribadi maupun di masyarakat.

Menurut Daradzat, kenakalan remaja adalah ungkapan perasaan atau isi hati seorang anak yang berasal dari keluarga dari keluarga kaya atau keluarga terpandang atau berpangkat dengan melakukan tindakan kejahatan seperti merampok, mencuri, atau kejahatan kejahatan tertentu yang dilakukannya tetapi, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan semata-mata karena kekurangan tetapi itu adalah ungkapan perasaan yang tidak puas, marah, kecewa, sedih dengan orang tuanya yang tidak memberikan perhatian dan kasih sayang. Apapun bentuk dan jenis dari kenakalan remaja harus dicegah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah dampak yang semakin meluas ataupun mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang yang dapat mengancam pribadinya, keluarga, masyarakat, lingkungan sosial sekitarnya, serta bangsa dan negaranya. Pencegahan ini dilakukan karena generasi remaja atau generasi muda adalah generasi penerus bangsa Indonesia³.

³ Apri, M. I. Z. (2022). **Mengatasi Kenakalan Remaja Melalui Terapi Psikospiritual Di Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.** *al-Hikmah: Buku Studi Islam*, 3 (2), 144-156.

Saputro dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari sikap anak-anak menuju sikap dewasa. Pada masa ini anak remaja belum memiliki pengalaman yang begitu matang mengenai kedewasaan baik dalam berpikir, bertingkah laku dan bertindak⁴. Dari beberapa penjelasan di atas jelas masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana anak remaja sudah meninggalkan usia anak-anak mereka dan mulai memasuki usia dewasa. Usia remaja adalah masa yang paling penting. Sebab pada usia remaja, anak akan mengalami banyak perubahan dalam dirinya, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga dalam hal ini akan rentan terhadap kenakalan-kenakalan remaja⁵. Adapun kenakalan remaja ialah perbuatan-perbuatan yang mengganggu warga sekitar atau menimbulkan ketidaknyamanan warga sekitar mereka.

Dalam pasal 331 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kenakalan remaja menyatakan bahwa "setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta". Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁶ juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok bagi Anak terdiri

⁴ Hasanah, M., & Maarif, M. A. (2021). **Solusi Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Keluarga Broken Home**. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4 (1), 39-49.

⁵ Annisah, A. (2022). **Peran Pendidikan Ketarunaan dalam Mengatasi Kenakalan Remaja**. *JSSH (buku Sains Sosial dan Humaniora)*, 6 (1), 9-22.

⁶ Adisti, N.A. and Mardiansyah, A., 2018. **Implementasi Pasal 71 Ayat (1) Dan 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak Di Palembang**. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4).

atas; a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat; c.pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; e. penjara. Pidana tambahan terdiri atas; a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. pemenuhan kewajiban adat. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja yang menyimpang dari norma-norma yang kemudian menimbulkan perbuatan kriminal. Kemudian Lestari dkk dalam tulisannya menjelaskan bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan-perbuatan konflik yang tidak dapat terselesaikan oleh anak itu sendiri dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Dilanjutkan dengan temuan yang dilakukan oleh Surakarta yang mengungkapkan bahwa kenakalan remaja itu dimaksudkan sebagai segala perbuatan yang dilakukan oleh anak remaja yang keluar dari nilai atau norma masyarakat yang menimbulkan kecemasan dan keonaran dalam lingkungan sosial. Dari defenisi kenakalan remaja tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak remaja cenderung merugikan orang yang ada di sekitarnya, baik di rumah, sekolah bahkan dilingkungan masyarakat karena perbuatan mereka sering kali bersifat kriminal⁷.

Perilaku kriminal mereka merupakan presentasi diri dari konflik batin yang berada dalam dirinya karena perilaku jahatnya merupakan alat pelepas rasa takut, cemas, dan bingung yang ada dalam batinnya, perilaku jahat dilakukan sendiri, dan mempraktikan. jenis perilaku jahat tertentu, misalnya pemerkosaan kemudian pembunuhan, tindak kejahatan sekaligus menyikapi segala sesuatu dengan perilaku yang negatif, biasanya terjadi pada kalangan menengah, namun pada umumnya keluarga mereka mengalami banyak konflik yang begitu

⁷ Setiawan, A. (2021). **Peran Karang Taruna Mandiri Bhakti dalam menanggulangi kenakalan remaja di masa pandemi: Studi kasus Kelurahan Sadang Serang Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung** (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

membengkak, dan orang tuanya juga neurotik atau psikotik, memiliki ego yang lemah, dan cenderung mengisolasi diri dari lingkungan, motif kejahatannya berbeda-beda, perilakunya menunjukkan kualitas konpulshif (paksaan).

Dalam meminimalisir masalah generasi muda diperlukan suatu wadah atau organisasi untuk membimbing dan mengarahkan generasi muda tersebut. Pelaksanaan bimbingan tersebut merupakan tugas, pokok dan fungsi dari pengurus pelaksana baik dari tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan bidangnya, yang diedukasikan ke masyarakat terkhusus dalam pemberian bantuan dan bimbingan yaitu dengan membentuk suatu wadah atau organisasi yang nantinya akan menjadi wadah tempat bimbingan generasi muda tersebut khususnya di pedesaan. Salah satu organisasi bimbingan dan pengembangan generasi muda melalui organisasi remaja dan kepemudaan yaitu Organisasi Sekaa Teruna⁸. Dalam menghadapi situasi yang demikian, remaja sering kali menjadi lebih sensitif, yang pada akhirnya tidak sedikit remaja yang terjerumus kedalam hal-hal yang bertentangan dengan nilai moral, norma, agama dan sosial, serta norma kehidupan di masyarakat akibatnya remaja akan cenderung berperilaku sehingga melakukan tindakantindakan yang tidak pantas. Setiap orang menyadari bahwa harapan dimasa yang akan datang terletak pada putra putrinya, sehingga hampir setiap orang berkeinginan agar putra-putrinya kelak menjadi orang yang berguna.

La Ode dari Hurlock menerangkan bahwa masa pubertas akan mempengaruhi seseorang baik dari segi psikologis maupun fisik dalam proses

⁸ Setiawan, A., 2021. **Peran Karang Taruna Mandiri Bhakti dalam menanggulangi kenakalan remaja di masa pandemic**: (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

menuju manusia dewasa yang seutuhnya. Kondisi emosional yang sering kali berubah-ubah dalam mengendalikan emosi membuat para remaja cenderung untuk mengikuti pola hidup yang diperoleh dari kelompok pertemanannya seperti cara berpakaian, merokok, memiliki pacar bahkan melakukan aktivitas seksual merupakan beberapa ciri pada masa ini⁹.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang melakukan kenakalan remaja, diantaranya (1) kurangnya kasih sayang dan perhatian dari pihak keluarga dan juga adanya perpecahan dalam keluarga, (2) tidak adanya pengakuan dari masyarakat, dan kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak yang bermasalah, serta (3) adanya ajakan dari teman untuk melakukan tindakan yang menyimpang dan tidak adanya teman yang mengajak untuk melakukan kegiatan yang positif¹⁰. Penelitian lain menyebutkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja antara lain a) faktor internal: krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, b) faktor eksternal: kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, minimnya pemahaman keagamaan, pengaruh lingkungan sekitar, dan tempat pendidikan.

Penelitian lain menyebutkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konformitas geng dengan kenakalan remaja. Artinya, semakin tinggi konformitas geng maka semakin tinggi pula kenakalan remaja. Senada dengan penelitian tersebut, sebuah penelitian menyebutkan adanya hubungan negatif

⁹ RIZA, R. (2023). **Peran Organisasi Ikatan Mahasiswa Bandar Negeri Semuong (Ikam Bns) Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung** (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

¹⁰ Ahmad, N. Q., Asdiana, A., & Jayatimar, S. (2019). **Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Kenakalan Remaja Pada Masa Pubertas**. *Buku As-Salam*, 3(2), 9-17.

yang signifikan antara konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja. Koefisien korelasi bertanda negatif artinya semakin tinggi konformitas teman sebaya maka semakin rendah kenakalan remaja, dan begitu pula sebaliknya¹¹.

Sebelumnya, Desa Jagapati adalah salah satu desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Desa Jagapati merupakan pengembangan destinasi wisata selain Petang yang terkenal dengan Jembatan Bangkung. Di sini terdapat wisata kuliner Babi Guling sepanjang jalan menuju desa ini. Desa Jagapati sebagian besar masih merupakan lahan persawahan dan usaha dagang. Mata pencaharian utama penduduk sebagai petani dan pedagang. Desa berudara sejuk ini memiliki hamparan persawahan yang hijau membentang yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Wisatawan yang datang selain bisa melakukan sejumlah aktivitas alam, seperti bersepeda, tracking sampai hiking, mereka juga bisa mengunjungi situs arkeologi, berbelanja di pasar tradisional Desa Jagapati. Desa Jagapati memiliki panorama yang indah dengan yang berada di wilayah perbatasan antara Denpasar dan Badung. Usaha-usaha kecil keluarga bertebaran di rumahrumah penduduk sebagai usaha kecil yang menopang kehidupan keluarga, salah satunya adalah usaha kripik pare dan ares. Namun sejak merebaknya Covid-19 pada awal tahun 2020 telah berdampak drastis terhadap dunia, dan usaha kecil ini pun mengalami dampak dari pandemi ini.¹² Tak hanya itu berbagai kasus kenakalan juga semakin meningkat dan semakin beragam, salah satunya kenakalan remaja. Namun pernahkah disadari bahwa kenakalan-

¹¹ NPM, M. A. (2020). **Peran Aktif Karang Taruna Mutiara Abadi Dalam Meningkatkan Kegiatan Dan Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.**

¹² Semadi, G.N.Y. and Ismail, D., 2022. **PKM Usaha Kecil Kripik Bulofva Di Banjar Kemulan Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. J-ABDI: Buku Pengabdian kepada Masyarakat, 2 (6)**

kenakalan yang ditimbulkan remaja, bukan hanya tanggung jawab remaja itu sendiri, akan tetapi merupakan tanggung jawab orang-orang di sekitar mereka.

Berdasarkan keterangan sementara Kepala Desa Adat Jagapati kepada penulis, ada beberapa kenakalan yang dilakukan oleh remaja di desa Jagapati. Kenakalan-kenakalan itu antara lain, mabuk-mabukan dengan teman bermain, pencurian, balapan liar pada saat malam minggu, dan ada beberapa remaja putri yang melakukan seks bebas sampai menyebabkan kehamilan, dan karena kehamilannya remaja tersebut dikeluarkan dari sekolah dan menikah pada usia dini. Banyak faktor yang menjadi penyebab kenakalan remaja. Menurut Willis kenakalan remaja disebabkan oleh empat faktor yaitu, faktor yang ada dalam diri anak sendiri, faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat, dan yang terakhir yaitu faktor yang bersumber dari sekolah¹³.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul:

“PERAN SEKAA TERUNA DALAM MENANGGULANGI KASUS KENAKALAN REMAJA DI DESA ADAT JAGAPATI”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penanggulangan kenakalan remaja di Desa Adat Jagapati ?
2. Bagaimanakah peran sekaa teruna dalam menanggulangi kenakalan remaja di Desa Adat Jagapati ?

¹³ Fatimah, S. and Umuri, M.T., 2014. **Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja didesa kemandang kecamatan tanjungsari kabupaten gunungkidul.** *Buku Citizenship*, 4(1)

1.3. Ruang Lingkup Masalah.

Untuk mendapat uraian lebih terarah perlu kiranya diadakan pembatasan pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas, sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Dalam permasalahan pertama, ruang lingkup pembahasannya mengenai pengaturan penanggulangan kenakalan remaja di Desa Adat Jagapati.
2. Dalam permasalahan kedua, ruang lingkup pembahasannya mengenai peran sekaa teruna dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja di Desa Adat Jagapati.

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap karya tulis ilmiah pada intinya suatu tujuan yang ingin dicapai baik tujuan umum maupun tujuan khusus yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam memaparkan pikirannya secara tertulis.
2. Melaksanakan kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan salah satu dari tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya dalam bidang penelitian yang di lakukan oleh mahasiswa.

3. Melanjutkan pengembangan pemikiran dari apa yang telah di dapatkan pada bangku perkuliahan.
4. Mengembangkan tugas mahasiswa dalam berbau di dalam masyarakat.
5. Memperdalam keilmuaan mahasiswa utamanya dalam bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus.

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk memahami pengaturan penanggulangan kenakalan remaja di Desa Adat Jagapati.
- 2 Untuk memahami peran sekaa teruna dalam menanggulangi kenakalan remaja di Desa Adat Jagapati.

1.5. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1.5.1. Manfaat Teoritis.

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, pengaturan penanggulangan kenakalan remaja dan peran sekaa teruna dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja.

1.5.2. Manfaat Praktis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam

mengenai, pengaturan penanggulangan kenakalan remaja dan peran sekaa teruna dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja.

1.6. Metodologi Penelitian.

Setiap karya tulis ilmiah pada intinya suatu tujuan yang ingin dicapai baik tujuan umum maupun tujuan khusus yaitu:

1.6.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian penulis skripsi adalah jenis penelitian Hukum dalam aspek Hukum Empiris. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan data primer sebagai data awal, yang kemudian akan dilanjutkan dengan data sekunder. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan fenomena hukum di dalam kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum¹⁴.

Pengaturan penanggulangan kenakalan remaja di Desa Adat Jagapati dan peran sekaa teruna dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja di Desa Adat Jagapati.

1.6.2 Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif dimana sifat ini memiliki tujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individual atau kelompok tertentu, keadaan gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya

¹⁴ F.C. Susila Adiyanta, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: **Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris**', *Administrative Law and Governance*, 2.4 (2019), 697–709.

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, teori – teori, ketentuan peraturan, norma norma hukum, karya tulis yang di muat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin serta laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada dan bahkan jurnalnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini hipotesis ada boleh juga tidak. Hal ini sangat tergantung dari si peneliti, sehingga keberadaan hipotesis tidak mutlak di perlukan.

Namun demikian, jika peneliti mencoba merumuskan hipotesis itu akan sangat berguna dan lebih baik karena dapat di gunakan sebagai pegangan dalam langkah lebih jauh dalam penelitian selanjutnya, dalam penelitian deskriptif dapat membentuk teori – teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada.

1.6.3 Sumber Data.

Sesuai dengan pendekatannya sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

1. Sumber Data Primer.

Data primer adalah data yang di peroleh dari penelitian di lapangan dan hasil komunikasi atau wawancara dengan narasumber dan pihak responden.

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Data tersebut di golongan menjadi:

1. Buku hukum primer berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui Peraturan Perundang – Undangan yang erat dengan permasalahan yang di teliti dan sifatnya mengikat terdiri atas:
 - 1) Buku hukum kenakalan remaja.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
 - 1) Buku teks yang membicarakan tentang permasalahan.
 - 2) Kamus – kamus hukum.
 - 3) Jurnal – jurnal hukum

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalamn penelitian ini adalah:

1. Wawancara.

Yakni melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Adat Jagapati

2. Observasi.

Penelitian ini juga melakukan metode observasi yang di mana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat di pahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subyek, prilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti, dan hal – hal yang dianggap relevan

sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

1.6.5 Teknik Penentuan Sempel.

Teknik penentuan sampel yang di gunakan pada penelitian ini adalah Teknik *Non Probability sampling*. Sempel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penentuan dan pengambilan sampel pada penelitian dengan cara Purposive Sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang di dasarkan pada tujuan tertentu. Sempel dalam penelitian ini adalah Desa Adat Jagapati.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak dari Desa Adat Jagapati.
2. Remaja/sekaa teruna Desa Adat Jagapati dalam hal ini menjadi obyek penelitian.

1.6.6 Teknik Pengolahan data dan analisis data.

Data yang di peroleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif.

1. Teknik pengolahan data merupakan suatu metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang di peroleh dari hasil wawancara antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya di ajukan oleh peneliti kepada subyek penelitian untuk dijawab. Hasil penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi dokumen untuk mempelajari bahan – bahan hukum yang

merupakan data sekunder. Selanjutnya dari bahan – bahan tersebut, peneliti akan memilih ketentuan – ketentuan mengenai pengaturan penanggulangan kenakalan remaja. Hasil yang di peroleh akan disusun secara sistematis, guna memudahkan peneliti dalam melakukan analisa data¹⁵.

2. Data kualitatif yang melakukan analisa secara eksploratif terhadap cara memberikan peran sekaa teruna dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja di Desa Adat Jagapati. Pengolahan dan analisa data lebih menekankan analisisnya kepada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, berusaha menjawab pertanyaan penelitian dengan cara – cara berpikir formal argumentative. Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan, bahan hukum akan diuraikan dan di hubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Bagaimana peran sekaa teruna dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja di Desa Adat Jagapati.

1.6.7 Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh selama penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kepustakaan. Penelitian deskriptif adalah

¹⁵ Rizki Widhi Nugraha, **Atas Kerusakan Barang Yang Diterima Konsumen Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di J & T Express Cargo Denpasar, 2021.**

penelitian yang mendeskriptif sesuatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian diskriptif memusatkan kepada masalah – masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.¹⁶ Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, sehingga kesimpulan yang dibuat berdasarkan dengan tujuan yang telah dirumuskan.

1.7. Sistematika Penulisan

- 
- BAB I - Pendahuluan
 - BAB II - Kajian Teoritis
 - BAB III - Peran Sekaa Teruna Dalam Menanggulangi Kasus Kenakalan Remaja Di Desa Adat Jagapati
 - BAB IV - Pengaturan Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Desa Adat Jagapati
 - BAB V - Penutup

¹⁶ Mahasiswa Program, Magister Ilmu, and Pascasarjana Universitas Airlangga, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia', 2.2 (2021), 104–21.